


SKRIPSI

IDA SUSANTI

**ROYALTI BAGI PENCIPTA KARYA SASTRA
(STUDI : PENERBITAN BUKU ANGGKATAN 2000
DALAM SASTRA INDONESIA)**

lck
Per 30/02
sus
r



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**ROYALTI BAGI PENCIPTA KARYA SASTRA
(STUDI : BUKU ANGKATAN 2000 DALAM
SASTRA INDONESIA)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Rahmi Joned, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun,


Ida Susanti
NIM. 039814680

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal : 15 Mei 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.



2. H. Samzari Boentoro, S.H.



3. Agung Sujatniko, S.H., M.H.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Karya sastra merupakan ciptaan yang dilindungi karena karya sastra sebagai karya intelektual manusia tidak dapat dihasilkan hanya dengan kerja fisik semata, melainkan dengan olah pikir, imajinasi, kecekatan, ketrampilan dan kreativitas penciptanya.

Dengan perlindungan tersebut maka pemilik hak cipta atas karya sastra (pencipta/ pemegang hak cipta) memiliki hak-hak khusus (*exclusive right*) yaitu yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberi peluang bagi pencipta untuk mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomis sedangkan hak moral memberikan perlindungan atas reputasi pencipta.

Buku Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia sebagai sebuah ciptaan, di dalamnya juga termuat hak eksklusif bagi penciptanya. Baik itu pencipta asli (para sastrawan yang karyanya dimuat di dalam buku tersebut), maupun pencipta karya derivatif (Korrie Layun Rampan) sebagai penyusun. Namun pemberian hak eksklusif kepada pencipta karya derivatif, tidak mengurangi hak dari pencipta aslinya. Mengingat buku tersebut memuat karya-karya orang lain maka bagi Korrie Layun Rampan selaku penyusun mempunyai kewajiban :

1. menyebutkan pencipta asli /sumber ciptaan secara lengkap;
2. harus ada ijin tertulis dari para pencipta yang karyanya dimuat dalam buku tersebut

3. memberikan imbalan/royalti yang memadai terhadap para pencipta yang karyanya termuat di dalam bukunya.

Pemberian Imbalan atas pemanfaatan secara ekonomis suatu ciptaan maupun masalah royalti tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-undang Hak Cipta di Indonesia. sehingga pemberian royalti terhadap pencipta karya sastra yang digunakan dalam praktek adalah sistem royalti berdasarkan kebiasaan dunia perdagangan. Adapun ketentuan tersebut diantaranya adalah :

- pencipta memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah buku yang diterbitkan.
- ketentuan pemberian 25 % dapat berubah dan berbeda antara perjanjian royalti penerbit yang satu dengan perjanjian royalti penerbit yang lain. Tergantung kesepakatan antara para pihak.
- Pencipta diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar 15 % (lima belas persen) yang harus dibayar dimuka.

Terhadap penerbitan buku Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia, seharusnya juga menggunakan ketentuan tersebut diatas sebagai dasar pemberian royalti tanpa mengabaikan hak masing-masing pencipta berdasarkan Pasal 6 UU No. 6 Th. 1982. yakni royalti untuk para sastrawan sebagai pencipta asli : 20 % (duapuluh persen), sementara sisanya : 5 % (lima persen) untuk Korrie Layun Rampan selaku penyusun/penghimpun

- b. Hak cipta atas karya sastra sangat berpeluang untuk dilanggar oleh pihak lain. Bentuk pelanggaran pada umumnya berkisar pada dua hal pokok yaitu (1) dengan

sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu; (2) dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta karya sastra terhadap pelanggaran yang terjadi adalah dengan melalui tuntutan pidana dan gugatan perdata. Gugatan perdata didasarkan atas perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), dengan prosedur pengajuan gugatan sama dengan gugatan perdata biasa sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg. Dari gugatan perdata pencipta dapat meminta ganti rugi, penghentian kegiatan/perbuatan melanggar hak cipta, penyitaan benda hasil pelanggaran dan penyerahan penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran. Pencipta karya sastra yang karyanya dimuat didalam buku Angkatan 2000, Dalam sastra Indonesia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah penerbit (PT. Grasindo) dan/atau penyusun (Korrie Layun Rampan). Gugatan yang diajukan berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yakni pelanggaran terhadap ketentuan pasal 44 UU No. 6 th. 1982 Juncto pasal 2 ayat (1) UU No.12 Th. 1997. Prosedur pengajuan gugatan sama dengan gugatan biasa sebagaimana diatur di dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg). Tuntutan pidana dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan gugatan perdata. Dalam tuntutan pidana, pencipta karya sastra yang karyanya dimuat dalam buku Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia hanya sebagai pelapor atas pelanggaran yang terjadi berdasarkan ketentuan pasal 44 UU No.6 Th. 1982. Laporan tersebut kemudian akan diproses

oleh pejabat yang berwenang hingga sidang di pengadilan. Peran pencipta karya sastra selain menjadi pelapor, juga akan diminta sebagai saksi dan memberikan bukti-bukti yang mendukung laporannya.

Saran – saran :

- a. Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, mulai dari UU No. 6 Th. 1982 sampai dengan UU No. 12 Th. 1997 belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta, khususnya pencipta karya sastra yang karyanya dimanfaatkan secara ekonomis oleh pihak lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya ketentuan di dalam Undang-undang hak cipta yang mewajibkan bagi pihak lain yang memanfaatkan suatu karya cipta untuk memberikan imbalan yang memadai dan tidak merugikan secara ekonomis bagi penciptanya. Ketentuan mengenai kewajiban tersebut juga harus disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggarnya, baik itu berupa sanksi perdata misal pemberian ganti rugi, maupun sanksi pidana. Jadi bukan hanya berdasarkan ketentuan umum yang terdapat dalam KUH perdata dan/atau KUHP.
- b. Perlu adanya pencantuman kata royalti dan definisinya secara jelas di dalam undang-undang hak cipta Indonesia, serta ketentuan-ketentuan mengenai batasan suatu pemanfaatan karya cipta yang mewajibkan pemberian royalti kepada pencipta. Dengan kata lain batasan tentang perbuatan pemanfaatan yang bagaimana yang diwajibkan memberikan royalti bagi pencipta.

...menjamin perwujudan di suatu negara, karena karya sastra selalu menggambarkan dinamika dan perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang bernilai estetis. Jika tidak ada perlindungan yang memadai, maka bisa jadi proses kreativitas sastrawan akan menurun bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu perlu adanya sebuah aturan khusus mengenai perlindungan terhadap karya sastra di Indonesia, baik itu sastra lisan maupun sastra tertulis, serta perlindungan bagi hak-hak pencipta karya sastra.

- d. Kesulitan pemahaman terhadap undang-undang hak cipta di Indonesia adalah karena undang-undang hak cipta di Indonesia terdiri dari tiga undang-undang, yakni UU No.6 Th.1982, UU No. 11 Th. 1987 dan UU No.12 Th.1997, yang ketiganya berlaku sampai dengan saat ini. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya penghimpunan materi ketiga undang-undang tersebut ke dalam satu undang-undang hak cipta, seperti yang sudah dilakukan terhadap undang-undang paten dan merek.